


**ANALISIS TERHADAP *ISTINBAṬ* HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG MAHAR *TALAQ QABLA AD-DUKHUL* DALAM NIKAH
*TAFWID***



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHISEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD FANANI

NIM. 11350081

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Mahar adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan. Walaupun mahar bukanlah berkedudukan sebagai syarat maupun rukun dari perkawinan, akan tetapi para ulama telah bersepakat tentang kedudukan mahar sebagai sesuatu konsekuensi dari perkawinan.

Peneliti berusaha untuk mengungkap pendapat Imam asy-Syafi'i yang terdapat pada karyanya yang sangat fenomenal, yaitu kitab *al-Umm*. Dan berusaha untuk mencari jawabannya dari kitabnya yang lain, yang berisi tentang teori usul fiqhnya, yaitu kitab *ar-Risalah*, dan juga dari kitab Musnad Imam asy-Syafi'i yang berisi dasar-dasar hukum yang digunakan olehnya dalam menjawab persoalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama serta kaidah-kaidah fiqh.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, nilai mahar dapat berubah-ubah berdasarkan sesuai pada dua (2) hal, yaitu: (1) Telah ditentukan atau belumnya mahar ketika akad perkawinan dan (2) telah terjadinya dukhul atau belum terjadi dukhul sampai perkawinan berpisah. Ketika nilai mahar telah ditentukan pada saat pelaksanaan perkawinan dan telah terjadi dukhul, maka isteri berhak atas mahar penuh sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara suami dengan isteri. Nilai penuh tersebut dapat berubah menjadi setengahnya ketika terjadi talak qabla dukhul. Sama halnya apabila salah satu pihak dari suami-isteri tersebut meninggal dunia walaupun belum sempat terjadi dukhul, pihak isteri tetap berhak atas mahar penuh. Berbeda lagi jika maharnya tidak ditentukan ketika pelaksanaan akad perkawinan, kemungkinannya ada dua, yaitu: (1) mahar misil, a) telah terjadi *al-dukhul*. b) salah satu dari suami-isteri meninggal walau belum sempat terjadi *al-dukhul*. (2) tidak ada mahar, a) suami mentalak isterinya qabla dukhul.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, mahar talak qabla dukhul dalam nikah tafwid menurut Imam Asy-Syafi'i adalah tidak adanya beban kewajiban atas suami untuk memberikan mahar, dikarenakan adanya dalil yang telah jelas yaitu QS: al-Baqarah ayat 236 tentang kebolehan melakukan perkawinan tanpa mahar dan kebolehan melakukan talak qabla ad-dukhul disertai dengan konsekuensinya terhadap mahar. Al-Qur'an sebagai nash khabar menurut imam Asy-Syafi'i adalah sumber hokum yang harus diutamakan, jika al-Qur'an telah cukup memberikan keterangan dengan jelas maka hal tersebut menjadi suatu hukum.

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fanani
NIM : 11350081
Semester : XIII
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **ANALISIS ISTINBAT HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG MAHAR TALAK QABLA AD-DUKHUL** adalah asli dan bukan plagiasi atau dupliaksi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1438 H
04 September 2017 M

Yang menyatakan,



Muhammad Fanani
NIM: 11350081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhammad Fanani

Kepada:

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fanani

Nim : 11350081

JudulSkripsi :“ANALISIS TERHADAP ISTINBATH HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG MAHAR TALAK QABLA AD-
DUKHUL DALAM NIKAH TAFWID”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2018

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-35/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP ISTINBAT HUKUM IMAM ASY-SYAFTI TENTANG MAHAR TALAK QABLA AD-DUKHUL DALAM NIKAH TAFWID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FANANI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350081
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 29 Januari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Seiring Rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Skripsi Ini Ku
Persembahkan Untuk yang Tercinta:*

Bapakku Ahmadul Badawi & Ibukku Siti Rosidah

Serta

Almamater Jurusan al-Ahwalasy-Syakhsiiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أضاء قلوب المتعلمين بنور الفهم و أخرج لهم من ظلم الوهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المفتاح باب علم الله وعلى اله أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Terlepas dari segala kekurangan, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Bapak Ahmadul Badawi dan Ibuk Siti Rosidah.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penyusun

Muhammad Fanani

11350081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABI-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عذة	ditulis Ditulis	<i>muta' aqqidin</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	---------------------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	<i>Hibah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	-------------------------------

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlata, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	fathah+alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	fathah+ ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	kasrah+ ya' mati كرم	ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فر و ض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+ Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القران القياش	ditulis Ditulis	<i>al- Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	--------------------------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

I. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>zawi al- furūd</i> <i>ahl as- sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

1. Pengertian Mahar	22
2. Dasar Hukum Mahar	24
3. Bentuk dan Jenis Mahar	28
4. Macam Mahar	30
5. Penambahan dan Pengurangan mahar	32
6. Sifat dan Syarat Objek Mahar	34

7. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	35
8. Berlakunya Kewajiban Mahar	38
9. Hikmah Mahar	39

**BAB III BIOGRAFI, METODE *ISTINBAT* HUKUM DAN PANDANGAN
IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG MAHAR TALAK *QABLA AD-***

DUKHUL

A. Biografi Imam asy-Syafi'i	41
1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'i	41
2. Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i.....	46
3. Murid-Murid Imam Asy-Syafi'i	48
4. Kitab-Kitab Karya Imam Asy-Syafi'i	49
B. Metode Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i	51
1. Nash (Al-Qur'an dan Sunnah)	52
2. Ijtihad	53
a. Ijma	53
b. Qiyas	54
c. Ijtihad Aql	54
d. istihsan	55
e. Aqawil as-Sahabah	56
C. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang mahar Talak <i>qabla ad-Dukhul</i>	57

**BAB IV ANALISIS TERHADAP *ISTINBAT* HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG MAHAR TALAK *QABLA AD-DUKHUL*
DALAM NIKAH *TAFWID***

58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA

CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan adanya pasangan untuk bersama-sama mengerjakan kegiatannya, hal ini dikarenakan manusia tidak bisa menyelesaikan semua kegiatannya. Untuk itulah di dalam al-Qur'an an-Nisa' ayat 1 telah disebutkan bahwa semua manusia diciptakan Allah SWT beserta dengan pasangannya:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء.¹

Salah satu yang disyari'atkan dalam Islam yaitu melangsungkan sebuah perkawinan. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa salah satu cara yang nyata dan alami untuk meraih kedamaian, kebahagiaan dan kasih sayang dalam hidup adalah melalui hubungan suami isteri,² Hal ini tertulis dalam al-Qur'an:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.³

Perkawinan itu sendiri adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁴

¹ An-Nisa'(4): 1.

² Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 103.

³ Ar-Rûm (30): 21.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa”.⁵

Menurut Sayuti Talib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁶ Perkawinan pada hakikatnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu, jika dilihat dari norma agama, perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁷

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar hubungan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi dikemudian hari.⁸

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 133.

Menurut Imam asy-Syafi'i, suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan tersebut telah ditentukan dengan jelas masing-masing calon mempelai pria dan calon mempelai perempuannya, dan perkawinan telah mengikat sejak terjadinya akad tanpa dapat diakhirkan oleh suatu syarat ataupun yang lainnya serta bersifat mutlak.⁹

Pada setiap perkawinan, hukum Islam mengatur bahwa pihak pria untuk memberikan mahar pihak perempuan. Adapun aturan untuk memberikan mahar tersebut telah diatur dalam firman Allah yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا .¹⁰

Secara tekstual ayat tersebut berisi tentang keberadaan mahar dalam perkawinan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dengan disertai kerelaan.

Mahar sendiri menurut hukum Islam diartikan sebagai sesuatu akibat dari sebab terjadinya perkawinan atau sebab bercampur dan atau sebab keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.¹¹ Menurut para Imam Madzhab empat kecuali Imam Maliki, mahar tidak termasuk rukun dan tidak pula termasuk syarat dari akad perkawinan, akan tetapi mahar sebagai suatu konsekuensi hukum karena terjadinya suatu perkawinan. Sedangkan menurut Imam Maliki, mahar diposisikan sebagai salah satu rukun perkawinan. Akan

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 381.

¹⁰ An-Nisa (4): 4.

¹¹ Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 175.

tetapi kerusakan dari mahar tidak dapat mempengaruhi keabsahan daripada suatu perkawinan.¹²

Para *fuqaha* telah bersepakat bahwa mahar dianjurkan untuk telah ditentukan nilai dan bentuknya ketika pelaksanaan akad perkawinan, hal ini guna menghindari adanya perselisihan tentang nilai dan bentuk mahar dikemudian hari. Akan tetapi *fuqaha* juga membolehkan pula apabila mahar belum ditentukan ketika akad perkawinan. Pelaksanaan perkawinan tanpa disertai dengan adanya penentuan mahar dalam istilah fiqih perkawinan tersebut biasa disebut dengan nikah *tafwid*.¹³

Kebolehan tentang belum ditentukannya nilai mahar tersebut berasal al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236:

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.¹⁴

Tafwid secara bahasa berarti memasrahkan atau menyerahkan urusan kepada orang lain. Arti *Tafwid* dapat dilihat dalam QS. Al-Gafir ayat 44:

فستذكرون ما أقول لكم، و افوض امر الى الله، ان الله بصير بالعباد.¹⁵

Nikah *tafwid* sendiri memiliki pengertian yaitu pelaksanaan suatu akad perkawinan tanpa adanya mahar. Tidak adanya mahar tersebut dikarenakan oleh keinginan dari pihak calon mempelai wanita itu sendiri, yang telah memasrahkan

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 121.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Al-Baqarah (2): 236.

¹⁵ Al-Gafir: 44.

urusan maharnya kepada walinya atau kepada calon mempelai pria.¹⁶ Wanita sebagai pemegang hak penuh atas maharnya, memiliki kekuasaan untuk memperlakukakan maharnya sesuai dengan kehendaknya.

Kebolehan untuk melaksanakan nikah *tafwid* juga tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 35 Ayat 3:

Pasal 35¹⁷

1. Suami yang mentalak isterinya qabla al ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh isteri.
2. Apabila suami meninggal dunia qabla al ad-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
3. Apabila perceraian terjadi qabla al ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil.

Pada KHI pasal 35 ayat 3 tersebut diatas menyebutkan bahwa nikah *tafwid* memang diperbolehkan, akan tetapi jika terjadi perceraian qabla al-ad-dukhul mantan suami diwajibkan untuk memberi mahar berupa mahar *misil*.

Penjelasan dari pasal tersebut diatas berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, menurutnya suami diwajibkan untuk memberikan setengah mahar dari mahar yang disepakati setelah perkawinan. Akan tetapi jika terjadi talak *qabla ad-dukhul* sebelum nilai mahar sempat disepakati, maka tidak ada kewajiban untuk memberi mahar. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali, jika si suami menjatuhkan talak *qabla ad-dukhul*, maka mantan suami diwajibkan untuk memberi nafkah *mut'ah* dan tidak diwajibkan untuk memberi mahar. Namun jika talak tersebut dijatuhkan setelah terjadinya kesepakatan dan setelah terjadinya perkawinan maka si isteri menjadi berhak atas mahar setengah dari kesepakatan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, Cet. Ke-2,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2008) hlm. 90.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 35.

dan tidak berhak atas *mut'ah*. Berbeda lagi dengan pendapat Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa suami diperbolehkan untuk memilih antara salah satu dari tiga pilihan. Pilihan pertama: suami mentalak *qabla ad-dukhul* tanpa menentukan mahar, karena akad nikah *tafwid* dinilai merupakan akad *fasakh*. Pilihan kedua: suami mentalak *qabla ad-dukhul* ketika mahar telah ditentukan dan si suami diwajibkan untuk memberikan mahar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Pilihan ketiga: suami menentukan mahar *misil* dan isteri diwajibkan menerimanya.¹⁸ Sedangkan berpendapat Imam Syafi'i, bahwa dalam perkara nikah *tafwid* jika suami mentalak *qabla ad-dukhul* maka tidak ada kewajiban mahar apapun yang harus diberikan, baik berupa mahar maupun *mut'ah*. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu kesepakatan apapun antara kedua calon mempelai dalam hal mahar dan tidak adanya manfaat yang diambil dari perkawinan tersebut. Akan tetapi jika talak tersebut dijatuhkan setelah ditentukannya mahar didalam perkawinan atau setelah terjadinya *dukhul*, maka si suami diwajibkan untuk memberikan mahar *misil*.¹⁹

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat ditemukan dalam kitabnya *al-Umm* yang berisi tentang pengertian nikah *tafwid* dan beserta ketentuannya:

أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : التفويض الذي إذا عقد النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح : أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ، و لا يسمى مهرا ، أو يقول لها : أتزوجك على غير مهر ، فالنكاح في هذا ثابت ، فإن أصابها فلها مهر مثلها ، و إن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة و

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 122.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989 M), hlm. 452-453.

لا نصف مهر لها . و كذلك أن يقول : أتزوجك و لك على مائة دينار مهر فيكون هذا تفويضا و أكثر من التفويض ، و لا يلزمه المائة ، فإن أخذتها منه كان عليها ردها بكل حال .²⁰

Pernyataan Imam asy-Syafi'i diatas menjelaskan tentang kebolehan melakukan perkawinan tanpa adanya mahar dengan syarat bahwa tidak adanya mahar tersebut disertai dengan kerelaan dari pihak wanita. Akan tetapi jika suami menjatuhkan talak *qabla ad-dukhul* maka isteri tersebut tidak berhak atas mahar atau *mut'ah* apapun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i tentang mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* dengan judul: Analisis Terhadap *Istinbat* Hukum Imam asy-Syafi'i Tentang Mahar Talak *Qabla ad-dukhul* Dalam Nikah *Tafwid* .

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu Bagaimana *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan mahar dikarenakan suami menjatuhkan talak *qabla ad-dukhul* dalam perkara nikah *tafwid* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat Imam asy-Syafi'i tentang tidak adanya kewajiban mahar ketika terjadi talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* .

²⁰ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 174.

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan khazanah keilmuan Hukum Islam, terutama mengenai mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* .
2. Memberi sumbangan khazanah keilmuan terkait seputar hukum keluarga Islam mengenai mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* .

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini, diantaranya:

Ahmad Zuhdi Muhdlor, dalam bukunya *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974* menjelaskan tentang perincian hukum keluarga Islam dari sisi fikih dan hukum positif. Bahwa di dalam KHI, isteri yang ditalak *qabla dukhul* dalam nikah *tafwid* adalah berupa mahar *misil*.²¹

Nurjannah, dalam bukunya *Mahar Perkawinan: Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih* menjelaskan tentang perincian tentang aturan-aturan mahar, baik syarat, rukun dan batalnya mahar dari pandangan para ulama empat mazhab. Baik hal-hal yang disepakati maupun yang menjadi perbedaan.²²

²¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*, (Bandung: Al-Bayan, 1994).

²² Nurjannah, *Mahar Pernikahan: Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih*, (Yogyakarta: Primosophi, 2003).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam bukunya *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* dengan judul aslinya *al-Ussrat Wa Ahkamuha Fi Tashri' al-Islamiy* menjelaskan perincian seputar hukum keluarga Islam dari segi fikih.²³

Wahbah al-Zuhailiy, Kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, mahar *misil* wajib diberikan pada *mufawwidah* jika telah terjadi ad-dukhu, dan hanya wajib *mut'ah* jika belum terjadi ad-dukhu selama belum ditentukannya mahar. Mahar *misil* menjadi kuat sebab ad-dukhu. Dan juga wajib mahar *misil* jika salah satu mempelai meninggal dunia sebelum *ad-dukhu* dan sebelum ditentukannya mahar. Akan tetapi menurut Imam Maliki tidak wajib mahar sebab meninggal dunia sebelum *ad-dukhu*.²⁴

Dr. musthafa al-Khin, Dr. Musthafa al-Buga, dalam kitabnya *Al-Fiqh Manhajiy 'Ala Madzhabi al-Imami Syafi'i*, seorang wanita disebut *mufawwidah* harus dengan syarat dia adalah wanita pintar, dengan mengetahui konsekuensi dari *tafwid*. Karena jika tidak mengerti makna dan ketentuan dari nikah *tafwid* maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang *fasid*.²⁵

Sedangkan dari skripsi yang telah ada, antara lain Nur Muhammad Subhan “Pendapat Imam Syafi'i tentang batas terendah maskawin dan dalil yang digunakan” mengatakan bahwa menurut Imam Syafi'i mahar tidak memiliki batas

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak Terj. Al-Ussratu wa Ahkamuha Fi Tashri' al-Islamiy*, (Jakarta: Amzah, 2009).

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, Kitab *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2011), hlm. 270-271.

²⁵ Musthafa al-Khin, Dr. Musthafa al-Buga, *al-Fiqh al-Manhajiy 'Ala Madzhabi al-Imami Syafi'i*, (Damaskus : Dar al-Qalm. 1996), hlm. 75.

maksimal dan batas minimal. Mahar boleh berupa apapun dengan syarat mahar tersebut berupa sesuatu yang memiliki harga dan manfaat.²⁶

Skripsi kedua yang membahas mahar adalah karya Abdul Halim dengan judul “Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution”, menyatakan bahwa mahar merupakan simbol cinta dan kasih sayang pria terhadap wanita. Pernyataan tersebut bertentangan dengan ulama konvensional yang menganggap mahar sebagai ganti atas fungsi wanita, baik biologis, ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Menurutnya, pemahaman seperti ini terbentuk karena adanya faktor sosiologis yang dibentuk oleh budaya patriarkal dan minimnya akses yang diterima oleh wanita pada masa itu.²⁷

Skripsi ini adalah hasil karya dari Tosim yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Kepemilikan Mahar”, meneliti tentang dalil yang digunakan oleh kedua Imam Madhab dalam menentukan penyebab dari kepemilikan mahar. Menurut penelitiannya Imam Syafi’i dan Imam Malik menggunakan dasar hadis yang berbeda dalam perkara mahar misil.²⁸

Dari beberapa referensi diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara

²⁶ Nur Muhammad Subhan “Pendapat Imam Asy Syafi’i tentang batas terendah masnikah dan dalil yang digunakan” skripsi ini diterbitkan tahun 2012, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah).

²⁷ Abdul Halim “Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution” skripsi ini diterbitkan pada tahun 2009, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah).

²⁸ Tosim “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang pemilikan Mahar”, skripsi ini diterbitkan pada tahun 2005, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah).

detail pendapat Imam Syafi'i tentang pengaruh talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* terhadap mahar, sedangkan penelitian saat ini hendak menjelaskan tentang metode *istinbat* Imam asy-Syafi'i dalam nikah *tafwid* .

Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i tentang eksistensi mahar dalam nikah *tafwid* yang berbeda dengan KHI Pasal 35 ayat 3, yang menyatakan bahwa mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* yaitu mahar *misil*. Sedangkan dalam pandangan Imam asy-Syafi'i bahwa tidak ada mahar ketika terjadi talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid* . Namun demikian, pendapat Imam asy-Syafi'i yang dijumpai dalam Kitab *al-Umm* masih terlalu global dan belum menjawab apa yang menjadi sebab atau alasan tidak ada mahar itu. Dari sini penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i.

E. Kerangka Teoritik

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* yang berarti benar. *Shadaq* memberikan arti benar-benar cinta, dan inilah yang menjadi pokok dalam kewajiban mahar.²⁹

Para *fuqaha* ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, namun menurut Imam Syafi'i bahwa, mahar adalah konsekuensi

²⁹ Abdul Wahhab Sayyid Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri'i al-Islamiy*, Terj. *Fiqh Munakahat*, Abdul, Khon, Madjid, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 174-175.

dari perkawinan.³⁰ Walaupun Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang status mahar, akan tetapi mereka bersepakat bahwa memberi mahar adalah merupakan kewajiban calon mempelai pria.

Sebagai konsekuensi perkawinan, Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa mahar terikat pada dua hal, yaitu: *pertama*, mahar tersebut telah ditentukan ketika akad atau belum ditentukan. *Kedua*, telah terjadi *ad-dukhul* atau belum. Jadi, mahar yang harus diberikan oleh pihak mempelai pria dapat berubah-ubah sesuai dengan telah dipenuhinya atau belum kedua hal tersebut.³¹

Mahar merupakan kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.³² Madzhab malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari perkawinan, walaupun mahar tersebut tidak disebutkan ketika melaksanakan akad nikah maka tidak akan membatalkan perkawinan tersebut. Sedangkang Imam Hanafi memaknai mahar sebagai sesuatu yang tidak harus disebutkan dalam akad nikah.³³ Hal ini dikarenakan menurut asy-Syaukani, mahar adalah hanyalah adat kebiasaan, bukan syarat atau rukun dari nikah. Sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.³⁴

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa-Nihayah al-Muqtasid*, hlm. 448.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm. 393.

³² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, hlm. IV:12.

³³ *Ibid.*

³⁴ Mahmud Ibrahim Zaid, *As-Sail al-Jarar Al-Mutadafiqa 'Ala Hadaiq al-Azhar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. II:262.

Obyek mahar bersifat umum, dapat berupa barang maupun jasa yang dapat memiliki nilai, bahkan mengajarkan al-Qur'an juga dapat dijadikan sebagai mahar karena memiliki nilai manfaat, dan harus menjadi hak milik pribadi calon mempelai pria dan berada dikekuasaannya, serta halal dan suci. Sedangkan jika mahar tersebut adalah barang najis maka harus diganti dengan mahar *misil*.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.³⁶

Pada teori usul fikih, cara penggalian hukum untuk mendapat suatu penetapan hukum dapat di tinjau dari beberapa segi:

1. Dalil-dalil Syar'iyah

- a. Nash (al-qur'an dan Sunnah)

Nash (al-Qur'an dan Sunnah) menurut Imam asy-Syafi'i al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber hukum utama dalam pengambilan hukum, keduanya merupakan dua sumber hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh adakalanya Sunnah menjadi penjelas dari al-Qur'an, dan Allah

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Kitab Al-Fiqhu Ala Madzahibi al-Khomsah*, hlm. 341.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab V, Pasal 30 dan 31.

sendiri telah mewajibkan untuk mengikuti Sunnah setelah al-Qur'an.³⁷ Menurut Imam Asy-Syafi'i, al-Qur'an dan Sunnah adalah sama-sama Kalamullah, karena Nabi Muhammad SAW tidak bertindak dengan hawa nafsunya sendiri, semua ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Haqqah Ayat 40-43.

انه لقول رسول كريم (40) و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون (41) و لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون (42) تنزيل من رب العالمين (43)³⁸

b. Ijtihad

1) Ijma'

Selanjutnya adalah Ijma', jika suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya dari Nash, maka Imam Asy-Syafi'i menggunakan Ijma' ulama. Hal ini dikarenakan Nabi telah memerintahkan untuk berpegang teguh pada pendapat yang telah disepakati oleh para ulama dan dilarang untuk keluar dari jamaah agar tidak menimbulkan perpecahan.³⁹

2) Qiyas

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i dalam mencari jawaban dari suatu persoalan Imam Asy-Syafi'i menggunakan Qiyas. Menurutnya, ijtihad adalah Qiyas. Memiliki makna yang sama. Setiap persoalan

³⁷ *Ibid*, Paragraf nomor 236, hlm. 73.

³⁸ Al-Haqqah 40-43.

³⁹ Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Paragraf nomor 1320, hlm. 475.

yang dihadapi seorang muslim pasti ada jawabannya, atau pasti ada petunjuk dari al-Qur'an dan Sunnah mengenai jawaban yang benar. Jika ada hukum yang telah menjelaskannya, maka dia wajib mengikutinya. Apabila tidak ada jawabannya, maka dicarilah dalil yang menunjukkan kebenaran di dalamnya dengan cara ijtihad. Dan ijtihad itulah yang disebut Qiyas. Dalam Qiyas, yang paling diutamakan adalah yang paling banyak kemiripannya.⁴⁰

3) Ijtihad Aql

Metode untuk menemukan atas suatu permasalahan hukum dengan menggunakan seluruh kemampuan akal pikiran berdasarkan pada petunjuk-petunjuk yang mengarah pada hal tersebut yang telah diberikan oleh Allah dengan nash dan tanda-tandanya. Dan ijtihad hanya bisa dilakukan khusus pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan.⁴¹

4) Istihsan

Metode untuk menemukan jawaban suatu permasalahan dengan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syari'at yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dengan berpegang teguh pada pengetahuan, dan dasar pengetahuan adalah *khobar* yang mengikat. Atau dengan qiyas terhadap dalil-dalil *khobar* secara benar.

⁴⁰ *Ibid*, Paragraf nomor 1326, hlm. 477

⁴¹ *Ibid*, Paragraf 1377-1456.

Istihsan terbatas pada hanya boleh dilakukan oleh para ulama saja berdasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang *khabar*.⁴²

5) Aqawil ash-Sahabah

Metode untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan berdasarkan pada ucapan para sahabat nabi yang sejalan dengan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atau yang lebih benar dalam qiyas.⁴³

2. Kaidah Usul Kebahasaan

Cara memahami hukum *naşş* ditinjau dari teksnya dan cara-cara dalalahnya, serta kata perkata yang ditunjukkannya, baik dalam segi *mufrad* maupun *murakkabnya*.

a. Petunjuk nas (*Dalalat an-Naşş*)

Bahwasanya nash terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara dalalah tersebut. Petunjuk tersebut tidak terbatas pada makna yang dipahami dari ibaratnya dan huruf-hurufnya, akan tetapi dapat pula menunjukkan berbagai makna yang dipahami dari isyaratnya, dari petunjuknya, dan dari *iqtiđo*'nya.

b. *Mařhum Mukholafah*

Nash Syar'i tidaklah dapat dipahami langsung melalui *dalalahnya* atas suatu hukum bagi sesuatu yang dipahami berbeda dengan *manřuqnya*.

⁴² *Ibid*, Paragraf 1456-1466.

⁴³ *Ibid*, Paragraf nomor 1810, hlm. 597.

c. Naş yang jelas *dalalahnya*

Secara langsung menunjukkan terhadap maksudnya dengan susunan teks tersebut secara langsung. Tanpa bergantung pada suatu hal lain yang bersifat *khori*ji.

d. Naş yang Tidak Jelas *Dalalahnya*

Tidak dapat menunjukkan secara langsung *dalalahnya* dari teksnya, akan tetapi pemahamannya bergantung pada pada sesuatu yang lain yang bersifat *khori*ji.

e. *Musyaraq* dan *Dalalahnya*

Adanya persekutuan makna antara makna kebahasaan dengan dengan makna terminologisnya secara syar'i.

f. 'Amm dan *Dalalahnya*.

Kata yang menurut penetapannya secara kebahasaan menunjukkan terhadap kemerataannya dan penghabisannya terhadap seluruh satuan-satuan katanya, yang maknanya mengenainya, tanpa pembatasan pada jumlah tertentu aripada satuan tersebut.

g. *Khoş* dan *Dalalahnya*

Susunan kata yang menunjukkan suatu individu saja atau satu macam saja yang memberi petunjuk kepada ketetapan hukum pasti sepanjang tidak ada dalil lain yang menunjukkan arti selainnya.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terj. 'ilm al-uşul al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 211-290.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah jenis kepustakaan (*Library Research*), baik kepustakaan primer maupun sekunder. Kepustakaan primer yaitu karya-karya Imam Syafi'i, seperti al-Umm dan ar-Risalah. Sedangkan kepustakaan sekunder yaitu buku atau kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni memberikan gambaran atau uraian.⁴⁶ Metode *deskriptif analitik* ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep mahar: mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid*. dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pemakaian metode ini berguna untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena dan mendapatkan wawasan sesuatu

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research (jilid I)*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 11.

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 1999), hlm. 44.

yang baru sedikit diketahuinya.⁴⁷ Yaitu pemikiran Imam Syafi'i tentang tidak adanya kewajiban untuk memberi mahar jika terjadi talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid*

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif,⁴⁸ yang akan digunakan untuk mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti dari sudut pandang legal-formal. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan wajib, boleh atau tidaknya mahar. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum Islam.

4. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi⁴⁹ yaitu penyusun akan mengumpulkan data mengenai hal yang berhubungan dengan karya-karya Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah baik dari sumber primer maupun sekunder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

⁴⁷ Anselm Strauss dan Jukuet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4-5.

⁴⁸ Bambang Sunggini, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

⁴⁹ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 38.

5. Analisis data

a. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul diatas yaitu: al-Umm. Kitab ini disusun sendiri oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam mazhab asy-Syafi'i.

b. data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas, diantaranya kitab ar-Risalah. Kitab ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang. Didalamnya dijelaskan tentang pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.⁵⁰ Dan juga data sekunder dari skripsi-skripsi, buku-buku dan kitab-kitab lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberi gambaran secara umum dan untuk menjaga keutuhan dalam skripsi ini agar lebih terarah secara akademis. Penyusun Menggunakan Pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dideskripsikan yang berisi latar belakang masalah, yang merupakan paparan tentang ulasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam penelitian sebelumnya, Kerangka teoritik sebagai landasan dan cara pandang dan pemandu dalam penelitian, kemudian

⁵⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm. 131-132.

metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang konsep mahar secara umum yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum, macam-macam mahar dan hikmah mahar.

Bab ketiga, berisi biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang Imam asy-Syafi'i, pendidikan, karya), metode *Istinbat* hukum dan pandangan Imam asy-Syafi'i tentang mahar talak qabla ad-dukhul.

Bab empat, berisi tentang *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i berkenaan dengan mahar talak *qabla ad-dukhul* dalam nikah *tafwid*.

Bab kelima, penutup merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Imam asy-Syafi'i, nikah *tafwid* adalah sah karena berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 236. Di dalam *ar-Risalah* ayat tersebut digolongkannya ke dalam *Bāb al-bāyan al-awwal*, yang mana ayat tersebut adalah ayat *manṭūq* yang menunjukkan *naṣṣ aṣ-ṣarih* sehingga tidak membutuhkan lagi penafsiran secara kontekstual. Dalam Kitab *ar-Risalah*, Imam asy-Syafi'i menggolongkan ayat tersebut ke dalam bab larangan Allah dan Rasul-Nya, hal ini dikarenakan tidak adanya satupun dalil dari al-Qur'an maupun sunnah yang menunjukkan larangan untuk melaksanakan perkawinan tanpa mahar. Tidak adanya wajib mahar bagi mantan suami dan tidak adanya hak mahar bagi isteri tersebut ditunjukkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 236. Akan tetapi mantan isteri berhak atas *mut'ah*. Menurut Imam Syafi'i, QS. Al-Baqarah ayat 236 sudah memberikan kejelasan hukum tentang kebolehan melaksanakan perkawinan tanpa mahar, kebolehan talak *qabla ad-dukhul* dan menunjukkan tidak adanya kewajiban mahar atas mantan suami dan hak mahar bagi mantan isteri. Dan ayat tersebut sudah memberikan kejelasan hukum dan tidak membutuhkan penjelasan lain dengan metode usul yang lainnya.

B. Saran-saran

Masalah mahar sangat penting ketika seseorang hendak melaksanakan pernikahan. Karena itu pendapat Imam Syafi'i meskipun telah lama akan tetapi hendaknya tetap menjadi perhatian yang serius, mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam dan menganut empat madzhab dengan madzhab Syafi'iyyah yang lebih diutamakan pertama dalam pengambilan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Fadl, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Astqalani Syihabudin Abu al, *Al-Ujab fi Bayani al-Asbab*, Beirut: Dar Ibnu al-Hazm, 2002.

Musthafa al-Farrun, Ahmad bin, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i, cet. Ke-1*, Riyadh: Dar al-Tadmuriyah, 2006.

B. Hadis

Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shahih Bukhari*, Beirut, Damaskus: Dar Ibnu Katsir. 2002.

Daruquthni, Imam al, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

Muhammad bin 'Abd al-Karim al-Jizri, al-Mubaraq, *al-Syafi Fi Syarh Musnad asy-Syafi'i Li Ibn Atsir, Jilid ke-4*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2005.

Muslim, Imam al, *Shohih Muslim*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Suryadilaga, M. al-Fatih, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

Imam Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadis*,

Tirmidzi, Imam al, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Gurbi wa al-Islami, 1996.

C. Fikih

Abdalati, Hammudah, *Islam Dalam Sorotan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Bakr, Imam bin al-Husain bin Ali bin Abd Allah bin Musa al-Baihaqi an-Naisaburi al, *Ahkam al-Qur'an li al-Imam asy-Syafi'i, cet. Ke-1*, Beirut: Dar Ihya al-Ulum, 1990.

Abdul Rahman I. Doi, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Al-Khin, Musthafa. al-Buga Musthafa, *al-Fiqhu al-Manhajiy 'Ala Madzhabi al-Imami Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalm. 1996.
- Azzam, Abdul Aziz dan Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Predana Media, 2005.
- Dimasyqi, Muhammad bin 'Abdu al-Rahman al, *Rahmatu al-Ummah Fi Ikhtilafi al-Aimmati*, terj. 'Abdullah Zaki al-Kaff, *Fiqh Empat Madzhab*, cet 18, Bandung: Hasyimi. 2015.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Pernikahan & Pernikahan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jawad, Haifa A., *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Jaziri, Abdurrahman al, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Khallaf Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mahmud, Ibrahim Zaid, *As-Sail al-Jarar Al-Mutadafiqa 'Ala Hadaiqa al-Azhar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2004.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahibi al-Khomsati*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, cet 27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzahib*, Beirut: Dar al-Misriyyah al-Libananiyyah. 1987.
- Muyassar, Sayyid Ahmad Al, *Islam Bicara Soal Teks, Percintaan dan Rumah Tangga*, Mesir: Erlangga, 2008.
- Nasaruddin, Umar, *Kodrat Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nuruddin, Amiur. Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989 M.
- Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Semarang: As-Syifa', 1990.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sayyid Hawwas, Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri'i al-Islamiy, Terj. Fiqh Munakahat*, Abdul, Khon, Madjid, Jakarta: Amzah, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Syafi'i, Asy, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Syafi'i, Asy, *al-Risalah*, Mesir: Maktabah Dar at-Turas. 1979.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, cet. Ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Kitab al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2011.

D. Undang-Undang

- Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Lain-Lain

- Ahmad Farid Syaikh, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf, cet. 1*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Anselm Strauss dan Jukuet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asqalani, Ibnu Hajar al, *Tawali at-Ta'sīs*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1986.
- Baihaqi Imam, *Manaqib Imam al-Syafi'i*. Mesir: Maktabah Dar at-Turas. 1970.
- Chalil Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hadi Saiful, *Seri Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, Yogyakarta: Ciptamedia Binanusa, 2006.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980.
- Muhdlor Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan: Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih*, Yogyakarta: Prismosophi, 2003.
- Sunggini Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

F. SKRIPSI

- Muhammad Subhan, Nur, "Pendapat Imam Asy Syafi'i tentang batas terendah masnikah dan dalil yang digunakan" Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Halim, Abdul, "Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Tosim, “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang pemilikan Mahar”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.



DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	1	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2.	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
3.	3	10	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
5.	4	14	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
6.	4	15	Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".

10.	7	20	Rabi' telah menceritakan kepada kita, dia berkata: Imam Syafi'i RA berkata: nikah tafwid adalah suatu akad perkawinan yang diketahui bahwa perkawinan tersebut adalah penyerahan urusan dalam perkawinan: jika seorang pria menikahi seorang perempuan janda yang memiliki kekuasaan atas perkaranya dia sendiri dengan disertai adanya ketulusannya, perkawinan tersebut tanpa disertai dengan penentuan mahar, atau pria tersebut berkata pada perempuan tersebut: saya akan mengawinimu tanpa mahar, maka perkawinan seperti ini adalah sah, maka jika terjadi hubungan seksual maka perempuan tersebut berhak atas mahar misalnya, dan jika pria tersebut tidak menggaulinya hingga dia mentalaknya maka tidak ada mut'ah dan tidak ada setengah mahar untuknya. Dan seperti tersebut jika pria berkata: aku mengawinimu dan bagimu 100 dinar mahar maka perkara ini disebut penyerahan urusan dan lebih banyak dari penyerahan urusan, dan tidak menjadi wajib bagi pria tersebut 100 dinar, mak jika perempuan tersebut mengambil 100 dinar tersebut dari pria maka bagi perempuan tersebut mengembalikan 100 dinar dengan segala keadaannya.
			BAB II
16.	19	45	Tidak ada mahar yang ukurannya kurang dari 10 Dirham.
21.	22	57	Dan berikanlah mereka mahar-maharnya.
22.	23	59	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
23.	25	62	Al qasas 27
24	25	63	Yahya bercerita kepadaku dari Malik dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi bahwa sesungguhnya ada wanita mendatangnya, maka wanita tersebut berkata ya Rasulullah sesungguhnya saya bena-benar telah

			<p>menyerahkan diriku kepadamu, maka wanita tersebut berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berdiri, maka laki-laki tersebut berkata wahai Rasulallah kawinkanlah dia denganku jika engkau memang tidak memiliki keperluan dengannya, maka Rasulallah berkata apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan maharnya? Maka laki-laki tersebut menjawab saya tidak memiliki apapun kecuali sarungku ini, maka Rasulallah menjawab jika engkau memberikan sarungmu kepadanya maka engkau akan duduk tanpa sarungmu maka carilah sesuatu, maka laki-laki tersebut berkata saya tidak menemukan sesuatu, maka Rasulallah menjawab carilah walaupun hanya cincin dari besi, maka laki-laki tersebut mencari dan dia tidak menemukan apapun maka Rasulallah berkata pada laki-laki tersebut apakah engkau memiliki sesuatu dari al-Qur'an? Maka laki-laki tersebut menjawab iya saya memiliki surat ini dan surat ini dan beberapa surat lainnya, maka Rasulallah berkata kepadanya saya menikahkanmu dengannya dengan surat dari al-Qur'an.</p>
25.	26	65	<p>Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id telah bercerita kepada kami, telah bercerita 'Ubdah bin Sulaiman dari Salih bin Salih bin Hayyi dari al-Sya'bi dari Abi Burdah dari Abi Musa, dia berkata, Rasulallah berkata barangsiapa memiliki budak perempuan maka didiklah dia dan perbaguslah didikannya dan ajarkanlah ilmu kepadanya dan perbaguslah ajarannya lalu merdekakanlah dia dan kawinilah dia maka baginya dua pahala, dan ketika seorang laki-laki dari dari golongan ahli kitab beriman kepada nabinya dan beriman kepada nabi Muhammad maka baginya dua palaha, dan ketika budak menjalankan hak Allah dan hak tuannya maka baginya dua pahala, Salih berkata, Sya'bi berkata saya telah menyerahkannya kepadamu tanpa syarat apapun, jika ada seorang penunggang yang hendak menungganginya karena suatu halangan menuju Madinah.</p>
26.	27	66	<p>Abdullah telah bercerita kepada kami, bapakku telah bercerita kepadaku yaitu Ibrahim bin Ishaq berkata Ibrahim yaitu Bin Mubarak dari Usamah bin Zaid dari Sufyan bin Salim dari Urwah dari Aisyah bahwa</p>

			sesungguhnya Rasulullah berkata jika seseorang menghendaki seorang wanita maka mudahkanlah khitbahnya dan mudahkanlah maharnya dan mudahkanlah silaturrahimnya.
27.	27	69	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
28.	29	75	Mahmud bin Gilan telah bercerita kepada kami bercerita kepada kami Zaid bin al-Hubbab bercerita kepada kami sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud ditanyai suatu perkara tentang laki-laki yang mengawini wanita dan tidak ditentukan maharnya dan belum melakukan hubungan seksual hingga meninggal dunia maka Ibnu Mas'ud berkata bahwa bagi wanita tersebut berhak atas mahar misil tanpa pengurangan apapun dan baginya masa iddah dan baginya harta waris, maka Mu'qal bin Sinan al-'Asyja'i berdiri dan berkata Rasulullah menghukumi perkara Burwa' bin Wasyq seorang wanita dari golongan kita sama seperti yang engkau putuskan maka Ibnu Mas'ud merasa bahagia.
29.	30	77	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
30.	31	79	kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.
31.	32	80	Nikahkanlah saya tanpa mahar.

32.	33	81	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
			BAB III
32.	42	106	Di Mekkah Imam Syafi'i dijuluki dengan sebutan penolong hadis.
33.	43	108	Dari Ibnu 'Uyainah sesungguhnya telah dikatakan kepadanya bahwa (sewaktu meninggal dunianya Muhammad bin Idris) berkata : ketika Muhammad bin Idris meninggal dunia maka mati lebih utama-utamanya ahli zamannya.
			BAB IV
34.	52	118	Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia. dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
35.	54	120	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
36.	54	126	Imam Syafi'i RA berkata: nikah tafwid adalah suatu akad perkawinan yang diketahui bahwa perkawinan tersebut adalah penyerahan urusan dalam perkawinan: jika seorang pria menikahi seorang perempuan janda yang memiliki kekuasaan atas perkaranya dia sendiri dengan disertai adanya ketulusannya, perkawinan tersebut tanpa disertai dengan penentuan mahar, atau pria tersebut berkata pada perempuan tersebut: saya akan mengawinimu tanpa mahar, maka perkawinan seperti ini adalah sah, maka jika terjadi hubungan seksual maka perempuan tersebut berhak atas mahar misalnya, dan jika pria tersebut tidak menggaulinya hingga dia mentalaknya

			<p>maka tidak ada mut'ah dan tidak ada setengah mahar untuknya. Dan seperti tersebut jika pria berkata: aku mengawinimu dan bagimu 100 dinar mahar maka perkara ini disebut penyerahan urusan dan lebih banyak dari penyerahan urusan, dan tidak menjadi wajib bagi pria tersebut 100 dinar, mak jika perempuan tersebut mengambil 100 dinar tersebut dari pria maka bagi perempuan tersebut mengembalikan 100 dinar dengan segala keadaannya.</p>
36.	58	127	<p>Mujahid berkata : ayat tersebut diturunkan pada kasus laki-laki dri golongan ansor yang mengawini wanita dari golongan bani hunaifah dan tidak menentukan maharnya, lalu dia mentalaknya sebelum menentukan ukuran maharnya, maka nabi berkata kepadanya: apakah engkau telah mentalaknya? Dia menjawab benar, sesungguhnya saya tidak menemukan apapun untuk dijadikan nafkah. Nabi berkata berilah dia mut'ah sesuatu. Adapun sebenarnya diapun sama juga tidak memiliki apapun, tetapi saya ingin hidup tahun ini.</p>
37.	58	128	<p>Asy-Syafi'i telah bercerita kepada kami : Imam Malik bercerita kepada kami, dari Nafi': sesungguhnya anak perempuan Ubaidillah bin Umar – dan ibunya binti Zaid bin al-Khattab – dia berada dibawah asuhan Ibnu Abdullah bin Umar, maka Ibnu Umar meninggal dan belum terjadi hubungan seksual dan belum menentukan maharnya, maka ibunya menanyakan maharnya, maka Ibnu Umar berkataL tidak ada mahar baginya, dan andai ada maharnya kami tidak akan mencegahnya, dan kami tidak berbuat dzalim kepadanya, maka ibunya menolak hal tersebut, maka Zaid bin Tsabit menghukumi jika tidak ada mahar baginya, dan dia berhak warisan.</p>
38.	58	129	<p>Al-Rabi' telah bercerita kepada kami: Imam Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah bercerita dari atho bin saib, dari Abd Khoir, dari ali Semoga Allah Memuliakan Wajahnya – dalam perkara laki-laki yang mengawini seorang perempuan lalu meninggal dunia dan tidak sempat melakukan hubungan seksual dengannya, dan belum ditentukan maharnya, maka baginya hak waris, dan baginya masa iddah dan tidak berhak baginya maharnya.</p>

39.	58	130	<p>Sesungguhnya akad perkawinan tetap sah tanpa menentukan mahar, hal ini karena sesungguhnya talak tidak jatuh kecuali atas dari akad perkawinannya, dan ketika akad perkawinan tanpa mahar tetap sah maka inilah dalil atas perbedaan diantara perkawinan dengan jual-beli, dan jual-beli tidak bisa dianggap akad selain dengan harga yang diketahui, dan perkawinan dianggap akad dengan tanpa mahar, dan kami menjadikan dalil bahwa akad tetap dengan mengatakannya, dan sesungguhnya mahar merusak akad selamanya.</p>
40.	58	131	<p>Maka jika Allah menetapkan adanya talak, menunjukkan bahwa hal itu adalah perkawinan yang sah, karena sesungguhnya akad talak tidak jatuh kecuali dari perkawinan yang sah, maka kami memperbolehkan perkawinan tanpa mahar, dan ketika memperbolehkan tanpa mahar, maka akad perkawinan tersebut terbagi menjadi dua: salah satunya: perkawinan, dan yang lainnya: sesuatu yang dimiliki sebab perkawinan termasuk mahar, maka ketika perkawinan tanpa mahar maka menjadi pembeda dengan jual-beli, dan hak mahar misil perempuan ketika telah terjadi hubungan seksual.</p>

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkap beliau adalah Ni'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum Imam Hanafi dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa arab asli, melainkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara guru Imam Hanafi yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin al-Asqa', Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tabi'in (orang-orang yang hidup dimasa setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal adalah Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Kemudian ahli fikih yang menjadi guru beliau yang peling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H).

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 94 H/715 M, beliau adalah pendiri Madzhab Maliki, Imam dan mujtahid yang ahli di bidang fiqh dan hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Imam Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan Ibadah haji ke Makkah. Pada saat itu kota Madinah merupakan pusat perkembangan sunah atau hadis Rasulullah SAW, dan beliau merupakan seorang periwayat hadis yang masyhur.

Guru sekaligus menjadi penerimaan Hadis Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir. Adapun murid-murid beliau adalah As-Syuaibam, Imam Syafi'I, Yahya bin Yahya A-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat at-Tumsi. Buku

karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadis dan sekaligus buku fikih karena hadis-hadis yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih.

Muwatha' karangan Imam Malik yang berisi 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya diluar kepala, imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzami. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk dikursi mufti kota Mekkah. Karya-karya Imam Syafi'i yaitu al- Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu, buku al-Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab al-Umm serta ikhtilaf al-Hadis.

3. Ahmad bin Hambal

Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, wafat pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. mencari hadis sejak usia 16 tahun, sifatnya yang cerdas, penghafal hadis, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas. Beliau mencari ilmu di beberapa Negara, antara lain: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Maroko, al-Jazair, al-Faratin, Persia, dan lain-lain. Kemudian beliau kembali ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Guru-gurunya adalah Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulaiyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid al-Khayyad, dan lain-lain. Adapun murid-murid beliau adalah Hambal bin Ishaq, al-Hasan bin Ash-Shabbah al-Bazzar, dan lain-lain. Kitabnya adalah az-Zuhd, at-Tafsir, an-Nasikh wa al-Mansukh, at-Tarikh, dan lain-lain.

YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Fanani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 01 Agustus 1991
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT/RW 03/06, Ds. Tuko. Kec.
Pulokulon. Kab. Grobogan. Jawa Tengah.
Nama Ayah : Ahmadul Badawi
Nama Ibu : Siti Rosidah
Alamat Email : Dolkoyi8@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- ✚ SDN Tuko 05 (lulus tahun 2003)
- ✚ SMPN Pulokulon 01 (lulus tahun 2006)
- ✚ MA YASU'A Pilang Wetan Demak (lulus tahun 2009)
- ✚ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)